Antre Beli Bensin di Kalsel, Dewan Ingin Kuota BBM Ditambah

Sumber gambar:
https://republika.co.id/berita/daerah/kalimantan/r1sthr377/antre-beli-bensin-di-kalsel-dewan-ingin-kuota-bbm-ditambah

DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) meminta pemerintah pusat memberikan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bagi Provinsi Kalsel yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa dan tersebar pada 13 kabupaten/Kota. Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi perhubungan, energi sumber daya mineral (ESDM), H Sahrujani di Banjarmasin Sabtu mengatakan, saat ini hampir di sebagian besar SPBU di berbagai daerah terjadi antrean panjang kendaraan.

Memastikan kondisi tersebut, kata dia, Komisi III telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina serta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, Kamis (28/10).Pada RDP tersebut, kata dia, forum memperkirakan kelangkaan Pertalite dan Pertamax itu karena mobilitas pengguna kendaraan bermotor meningkat seiring penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sahrujani mengungkapkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan menemui Badan Pengelolaan Hilir (BPH) Migas ke Jakarta, untuk memohon tambah jatah Pertalite dan Pertamax. Sales Area Manager Kalselteng Pertamina Drestanto Nandhiwardhana mengungkapkan, pada Juli hingga September 2021 atau saat PPKM masih ketat,

kebutuhan BBM tidak ada masalah."Tetapi seiring penurunan level PPKM untuk konsumsi bahan bakar naik drastis, karena aktivitas masyarakat mulai normal," ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimanan Selatan telah mengirimkan surat ke Badan Pengaturan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk meminta tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) terutama solar bersubsidi.

Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan Sahrujani di Banjarmasin Senin mengatakan, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor telah mengirim surat kepada pemerintah pusat dalam hal ini BPH Migas, meminta tambah kouta BBM untuk mengurangi kelangkaan seperti jenis solar/bio solar.

"Surat permohonan tambahan kuota BBM dari Gubernur Kalsel tersebut sudah dikirim ke Jakarta. Kita berdoa, semoga pemerintah pusat mengabulkan permohonan penambahan kuota BBM," katanya.

Pemprov mengusulkan kuota BBM di provinsinya 2021 sebanyak 530.014 kilo liter (KL). Namun, oleh BPH Migas hanya diberikan sebanyak 254.934 KL," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin mengatakan, untuk mengantisipasi kelangkaan BBM sebagaimana terjadi saat ini, diharapkan Satuan Tugas Minyak dan Gas (Satgas Migas) di provinsinya meningkatkan peran.

Hal tersebut disampaikan pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kalsel, yang juga membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan sejumlah pejabat instansi jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat terkait Bakan Bakar Minyak (BBM) di Banjarmasin, Senin siang.

Wakil Ketua Dewan yang akrab dengan sapaan Bang Dhin berpendapat, Satgas Migas tingkat provinsi kurang berfungsi maksimal dalam pengawasan terhadap BBM.

Pada RDP tersebut, juga menghadirkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) bersama sejumlah sopir truk, Pertamina, Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kalsel.

RDP Komisi III tersebut, dalam rangka menyikapi surat dari Asosiasi Komunitas Sopir Indonesia (AKSI) yang melakukan aksi damai di area jalan masuk Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Senin (1/11) mulai pukul 09.00 Wita.

Mogok kerja dari AKSi tersebut sehubungan dengan kelangkaan BBM jenis solar dan bio solar di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota belakangan ini.

Sumber berita:

1. https://republika.co.id/berita/daerah/kalimantan/r1sthr377/antre-beli-bensin-di-kalsel-dewan-ingin-kuota-bbm-ditambah, 30 Okt 2021.
2. https://kalsel.antaranews.com/berita/291253/dprd-pemprov-kalsel-kirim-surat-ke-bph-migas-minta-tambahan-kuota-bbm, 2 Nov 2021

Catatan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak
   a) Pasal 8
      (1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau melalui seleksi.
      (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
         a. perlindungan aset kilang dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
         b. jaminan ketersediaan Jenis BBM Tertentu dalam negeri;
         c. untuk mengatasi kondisi kelangkaan Bahan Bakar Minyak;
         d. kondisi daerah terpencil dan daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan; atau
         e. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) Bahan Bakar Minyak untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dalam satu Wilayah Distribusi Niaga.
      (3) Ketentuan mengenai tata cara penunjukan langsung dan/atau seleksi ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengatur.
   b) Pasal 9
      Penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.
   c) Pasal 14
      (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak, Menteri menetapkan harga dasar dan harga jual eceran Bahan Bakar Minyak.

(2) Harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya perolehan, biaya distribusi, dan biaya penyimpanan serta margin.

(3) Biaya perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya penyediaan Bahan Bakar Minyak dari produksi kilang dalam negeri dan impor sampai dengan terminal bahan bakar minyak/depot dengan dasar perhitungan menggunakan harga indeks pasar.

(4) Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

(5) Besaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk :

a. harga jual eceran Jenis BBM Tertentu dan harga jual eceran Jenis BBM Khusus Penugasan sebesar 5% (lima persen);

b. harga jual eceran Jenis BBM Umum sesuai dengan peraturan daerah provinsi setempat.

d) Pasal 15

(1) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri.

(2) Harga indeks pasar bahan bakar minyak dan harga indeks pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang dicampurkan ke dalam Jenis BBM Umum ditetapkan oleh Badan Usaha dan dilaporkan kepada Menteri.